

**PENANGANAN SENGKETA
DAN KONFLIK PERTANAHAN**
(HASIL PENELITIAN STRATEGIS STPN)
2013



PPPM -STPN

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam terbitan (KDT)
Tim Peneliti STPN
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013
oleh: Tim Peneliti STPN -- Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, 2014
287 hlm; 160x240 mm

ISBN: 602789410-5

**Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
(Hasil Penelitian Strategis STPN) 2013**

Penulis: Tim Peneliti STPN
Editor: Dwi Wulan Pujiriyani dan Widhiana Hesting Puri
Desain Isi & Cover: Aksarabumi Jogjakarta

Cetakan Pertama, Desember 2013

Penerbit:



**Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Gedung Pengajaran Lantai II,
Jalan Tata Bumi Nomor 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta
Telp: 0274-587239
email: pppm_stpn@yahoo.com
website: http://pppm.stpn.ac.id

Hak Cipta © 2013 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini
dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Pengantar Penyunting	7
Dinamika Pengelolaan Tanah Adat di Kabupaten Gianyar dan Bangli Provinsi Bali	
IG Nyoman Guntur, Yahman, dan Widhiana H Puri	9
“Petani Penggarap dan Pengusaha Perkebunan”: Dinamika Konflik Agraria di Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara	
Dwi Wulan Pujiriyani dan Sutan Hasudungan Limbong	41
‘Dari Mangkuk Menjadi Piring’ (Studi Tata Kuasa Sumber Daya Agraria di Sekitar Danau Rawa Pening)	
Deden Dani Saleh, Slamet Muryono, dan M. Nazir Salim	81
Sinergi Kantor Pertanahan dengan Kelompok Tani dalam Memberdayakan Petani (Studi di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah)	
Aristiono Nugroho, Haryo Budhiawan, dan Tullus Subroto ...	131
Intervensi <i>Stakeholder</i> dalam Pelestarian Fungsi Hutan di Desa Kalimendong, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	
Tullus Subroto, Aristiono Nugroho, dan Panjang Suharto ...	145

- Nur, Nustam, *et. al.* 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*. Samarinda: PT. Hatfindo Prima.
- Rachman Effendi, Indah Bangsawan, and Muhammad Zahrul M, 2007. Kajian Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Dalam Mencegah *Illegal Logging (Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing Illegal Logging)*. *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No. 4 Desember 2007, Hal. 321 – 340*.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *“Teori Sosiologi Modern.”* Jakarta: Prenada Media.
- Sarjita, 2013. Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria. *Jurnal Bhumi Nomor 37 Tahun 12, April 2013*
- Sarjita, Tjahyo Arianto, Moch Machfud Zarqoni, 2011. *Strategi Dan Manajemen Resolusi Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan Di bidang Investasi*. Yogyakarta: Mitra Amanah Publishing.
- Suhendar, Endang, *et. al.* 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Suparmoko, 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutaryono, 2008. *Pemberdayaan Setengah Hati. Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Suwito. 2007. PSDHL Kabupaten Wonosobo “Konsensus” antara PSDHBM dengan PHBM?. *Warta Tenure No. 4 tahun 2007*.

Kajian Hukum dan Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan Melalui Pendekatan Kasus Tambang Kapur di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember

Oleh:

Tjahjo Arianto dan Kariyono

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Potensi kekayaan alam tersebut seakan-akan tidak akan pernah habis termakan waktu dan jaman. Keanekaragaman kekayaan alam tersebut meliputi kekayaan alam hayati dan non hayati, begitu pula dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah terutama sumber daya alam yang tak terbaharukan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi pusat perhatian dunia. Bahan galian sebagai sumber daya alam tak terbaharukan merupakan komoditi yang sangat berharga dipandang dari sisi manapun.

Bertolak dari melimpahnya kekayaan alam bahan galian yang dikandung negara ini, maka wajar apabila dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud hukum dasar negara dicantumkan mengenai ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan

yang memerlukan jangka waktu panjang yang memerlukan regulasi dari berbagai sektor. Tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang mengaturnya akan menyebabkan tujuan pemanfaatan tanah yang berkeadilan sulit dicapai. Memperhatikan pembangunan di sektor pertambangan, ketentuan yang sangat berkaitan erat adalah masalah perizinan usaha pertambangan karena akan berakibat dalam hal penguasaan hak atas tanah dan kepemilikan hak atas tanah di kawasan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara izin usaha pertambangan dan hak tanah tidak dapat dipisahkan. Bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan, yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan.¹

Mengenai pemberian hak atas tanah di areal pertambangan menurut Pasal 27 ayat (5) UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan menyatakan bahwa apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri. Selanjutnya ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata *dapat* artinya tidak harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.

Saat operasi pertambangan pemberian hak atas tanah kepada pengelola pertambangan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, mengingat pengelola sesungguhnya hanya memerlukan izin penggalian bahan tambang. Seperti halnya permasalahan pertambangan kapur di Kabupaten Jember berada di atas tanah Negara, kepada perusahaan yang memperoleh izin penambangan

dari Pemerintah Kabupaten Jember oleh Badan Pertanahan Nasional diberikan hak atas tanah dengan status Hak Pakai selama 25 tahun. Selain itu di Kabupaten Gresik juga terdapat pemberian Hak Pakai Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas untuk "*pembuatan bahan baku industri semen*" menyebabkan sengketa antara Pemerintah Daerah dengan PT. Semen Gresik karena Hak Pakai atas nama PT Semen Gresik, padahal di areal tersebut bahan galian kapur sudah dinyatakan habis oleh Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan mandat Ketetapan MPR di awal tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan di sektor pertambangan yaitu UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dikeluarkan undang-undang tersebut, maka UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Antara izin mengelola tanah untuk pertambangan dan mengelola tanah karena memperoleh hak atas tanah sering dipermasalahkan dan di antara peraturan tersebut juga belum adanya sinkronisasi. Melalui penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi harapan harmonisasi peraturan perundang-undangan pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana status hukum tanah yang dikelola untuk areal pertambangan?; (2) Apakah perlu diberikan hak atas tanah pada areal pertambangan kepada pengelola pertambangan?; dan (3) Bagaimana peruntukan dan status hukum bidang tanah pasca reklamasi setelah bahan galian tambang habis?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) status hukum yang tepat diberikan pada areal pertambangan; (2) perlu tidaknya pemberian hak atas di atas areal pertambangan, dan (3) peruntukan dan status hukum yang tepat pada bidang tanah pasca reklamasi tambang. Sedangkan manfaat adalah (1) manfaat akademis ke arah wawasan perkembangan Hukum Pertanahan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang agraria atau dalam

¹ Salim, HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25

menyusun Hukum Agraria, (2) manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbaiki kebijakan pertanahan dalam hal pengaturan hak atas tanah di areal pertambangan pada saat penggalan maupun pasca tambang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Metodologi penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi penelitian ini didasarkan pada logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja Ilmu Hukum Normatif.² Pendekatan dengan cara pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang terdapat galian tambang kapur yang dilakukan oleh perusahaan semen PT Semen Gresik yang dalam hal ini pemanfaatan lokasi galian tambang sempat menimbulkan sengketa dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Lokasi berikutnya adalah Kabupaten Jember yang mempunyai potensi tambang kapur yang dikelola oleh berbagai perusahaan perorangan maupun perusahaan berbadan hukum, yang oleh karena pemberian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Jember sulit dalam mengatur perusahaan yang akan memperoleh ijin penambangan.

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim atau putusan pejabat tata usaha Negara. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³ Bahan-bahan hasil penelitian seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan-bahan non hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara perskriptif, menggunakan analisis hukum secara logika. Penelitian ini melaku-

kan identifikasi secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan rumusan pokok penelitian.

B. Tinjauan tentang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi landasan hukum dari hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian hak menguasai negara dengan demikian merupakan kewenangan yang dimiliki negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola/mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara dengan tanah maupun hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.

Wewenang penguasaan untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa dari otoritas tersebut dapat dipilah menjadi dua bagian yaitu : (1) jika meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan maka instrumen hukum publik yang diberikan disebut “hak”; dan (2) jika hanya meliputi penggunaan dan pemanfaatan saja, disebut dengan “ijin”.⁴ Dalam Sistem Hukum Perdata Barat, pembagian tersebut sejalan dengan perbedaan hubungan hukum antara hak kebendaan dan hak perorangan yang kriteria pembedanya dapat dilihat dari hubungan hukum antara subyek dan obyek isi kewenangan, daya lekat hubungan hukum dengan hak lain.⁵ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “hak” adalah hak kebendaan, sedangkan “ijin” adalah perorangan. Ijin dalam hal ini termasuk dalam hukum agraria.⁶

Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga yang mempunyai otoritas mengatur tanah yaitu meliputi

4 Julius Sembiring, 2012, *Tanah Negara*. STPN Press. Hal 46

5 Ibid, hal 47.

6 Herman Sosangobeng, 2012, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria*. Yogyakarta, STPN Press. Hal 9.

2 Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, halaman 57

3 Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal 141

penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan maka “hak atas tanah” diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Departemen ESDM mempunyai otoritas mengatur mineral, batu bara serta minyak dan gas bumi dan dapat memberikan “ijin” dalam bentuk ijin penggunaan dan pemanfaatan yang menurut UU No 11 Tahun 1967 berupa Kuasa Pertambangan dan menurut UU No 4 Tahun 2009 berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini ijin yang dikeluarkan oleh otoritas pertambangan masuk dalam ranah hukum publik (hukum administrasi negara), namun sesungguhnya tidak melahirkan hak kebendaan atas sumber daya alam tersebut⁷. Dengan kata lain, ruang lingkup ijin tersebut hanya mengandung kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan saja dan tidak mengandung kewenangan untuk memiliki.

Setiap hak atas tanah memberikan kewenangan memakai suatu bidang tanah tertentu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kewenangan memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari suatu dari suatu bidang tanah tertentu yang dihaki. Dalam rangka memakai tanah mengandung kewajiban untuk memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya.⁸

Hak Pakai Atas Tanah Negara adalah Hak Pakai ini diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Badan Pertanahan Nasional dan terjadi sejak keputusan pemberian Hak Pakai didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya. Hak Pakai ini berjangka waktu untuk pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun⁹.

7 Ibid, hlm 47.

8 Pasal 15 UUPA

9 Ibid, hlm.116.

Pengertian Hukum Pertambangan dan Ijin Usaha Pertambangan

Menurut keterangan dalam ensiklopedia Indonesia (dalam HS Salim, 2005:7) istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah “hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji - biji dan mineral dalam tanah”. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary. Mining Law* adalah “*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*” (Blacklaw Dictionary, 2004:847). Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dari kedua definisi di atas Salim HS menyempurnakan pengertiannya dengan menyebutkan bahwa hukum pertambangan adalah:¹⁰

“Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Sistem izin usaha pertambangan yang digunakan dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini jelas berbeda dengan sistem kontrak yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Hukum Pertambangan. Perbedaan sistem/rezim perijinan dan sistem/ rezim kontrak dapat dilihat pada tabel berikut:

10 Salim, HS, 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8

Tabel 1
Perbandingan Sistem/Rezim Perizinan dan Sistem/Rezim Kontrak¹¹

No	Subyek	Sistem/rezim Perijinan	Sistem/rezim Kontrak
1	Hubungan Hukum	Bersifat Publik, Instrumen dan administrasi	Bersifat Perdata
2	Penerapan Hukum	Oleh Pemerintah	Oleh Kedua Belah Pihak
3	Pilihan Hukum	Tidak Berlaku Pilihan Hukum	Berlaku Pilihan Hukum
4	Akibat Hukum	Sepihak	Kesepakatan Kedua Belah Pihak
5	Penyelesaian Sengketa	PTUN	Arbitrase
6	Kepastian Hukum	Lebih terjamin	Kesepakatan Kedua Belah Pihak
7	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Pemerintah Besar	Hak dan Kewajiban relatif Antar Pihak
8	Sumber Hukum	Peraturan Perundangan	Kontrak / Perjanjian itu sendiri

Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Adapun sumber hukum tertulis hukum pertambangan di Indonesia yaitu¹² *Indische Mijn Wet (IMW)*; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hubungan Pertambangan dengan Hak Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 memberikan istilah Kuasa Pertambangan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹³ Apabila telah ada hak tanah atas

sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah dalam hal ini status hukumnya tanah Negara, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.¹⁴ Undang-Undang ini secara tegas mengatur terhadap kuasa pertambangan di atas tanah Negara tidak diberikan hak atas tanah sebagai mana diatur Pasal 16 UUPA, bisa diberikan hak atas tanah di areal pertambangan tersebut asal ada persetujuan Menteri dalam hal ini adalah persetujuan Menteri.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Istilah kuasa pertambangan tidak muncul lagi dalam undang-undang ini, untuk melaksanakan usaha pertambangan dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP.

Secara *implisit* pasal 134 ayat (1) menyatakan bahwa WIUP bukan merupakan Hak Atas Tanah, karena yang dikelola adalah dibawah permukaan tanah. Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah¹⁵. Jadi apabila tanah yang digunakan itu berstatus Hak Milik (HM), perusahaan penambangan harus memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang Hak Atas Tanah. Ganti rugi tidak hanya terhadap tanah-tanah yang bersangkutan tetapi juga terhadap benda-benda yang ada di atasnya seperti tanaman dan bangunan di atasnya.¹⁶ Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan atas

11 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika Offset, Hlm. 137

12 Salim, HS. Op.Cit.Hlm 17

13 Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

14 Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

15 Pasal 135 Undang-Undang No 4 Tahun 2009

16 HS Salim, op.cit.Hlm. 25

tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.¹⁷ Selanjutnya hak atas IUP, IPR atau IUPK ditegaskan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.¹⁸

Berbeda dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang secara tegas kepada penerima kuasa pertambangan tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan Menteri, dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan hak-hak atas bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah. Kata *dapat* artinya tidak harus diberikan, dengan demikian hal ini perlu dikaji kembali akibat pemberian hak atas tanah kepada pemegang IUP atau IUPK.

Kegiatan usaha pertambangan berpotensi mengubah kondisi bentang alam bahkan cenderung merusak, sehingga diperlukan upaya pemulihan kembali atau reklamasi untuk menjamin pemanfaatan bidang tanah di bekas kegiatan pertambangan agar bidang tanah dapat berfungsi kembali untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitar. Reklamasi diperjelas pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur selain pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan, wajib juga menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat pengajuan IUP atau IUPK. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

¹⁷ Pasal 136 Undang-Undang No 4 Tahun 2009

¹⁸ Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

C. Status Hukum Tanah di Areal Pertambangan

C.1. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Di Gresik deposit batuan kapur hampir seluruhnya dieksplorasi oleh PT Semen Gresik yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain memperoleh Kuasa Pertambangan, PT. Semen Gresik di areal bahan galian tambang memperoleh Hak Atas Tanah dengan status hukum Hak Pakai “untuk persediaan bahan tambang” selama 25 tahun lokasinya di Kecamatan Kebomas.

Ditemukan pemberian Hak Pakai Nomor 9 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas luas 236.000 m² (dua ratus tigapuluh enam ribu meter persegi) untuk “pembuatan bahan baku industri semen” yang berakhir haknya pada tanggal 8 Mei 2004. PT. Semen Gresik mengajukan permohonan pembaharuan hak kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Permohonan tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan dengan Hak Pakai selama 25 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sesuai surat tanggal 23 Mei 2006 Nomor 530.2.35 – 1039a dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sesuai surat tanggal 10 Juni 2006 Nomor 530.35-11-11707. Permohonan Hak Pakai untuk “pembuatan bahan baku industri semen” ini dikabulkan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16/HP/ BPN RI/2006 tanggal 29 Desember 2006.

Di Jember lokasi bahan tambang kapur berada di Desa Grenden dan Desa Pugerkulon Kecamatan Puger, diberikan kuasa pertambangan kepada beberapa perorangan maupun badan hukum. Setiap pemberian kuasa pertambangan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Peta Gambar Situasi Kadastral. Peta Gambar Situasi atau dapat disebut sebagai Peta Bidang ini memberikan informasi letak batas bidang tanah eksplorasi pertambangan dari masing-masing penerima kuasa

pertambangan. Batas bidang tanah pada Peta Gambar Situasi ini letaknya telah memenuhi “asas kontradiktur”.

Tidak setiap pemegang kuasa pertambangan di Jember diberikan hak atas tanah, sebagian besar pemegang kuasa pertambangan hanya menerima kuasa pertambangan. Ditemukan di Jember pemberian Hak Pakai:

- a. di desa Pugerkulon kecamatan Puger kepada kepada Mochamad Sajudi qq. CV. Kartika Candra luas 383.455 m², dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor 74/HP/35/1999 tanggal 29-03-1999 dengan jangka waktu selama 25 tahun.
- b. di desa Grenden Kecamatan Puger kepada PT Pertama Mina Sutera Perkasa luas 234.800 m², dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor 027 / HP/35/1999 tanggal 25-01-1999 dengan jangka waktu selama 25 tahun.

Pemberian Hak Pakai tersebut di atas tidak melalui persetujuan Menteri yang lapangan tugasnya di bidang pertambangan, hal ini membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak mentaati peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 yang mengatur “tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri”. Hal ini dapat dilihat dari tanggal Keputusan Pemberian Haknya.

C.2. Usaha Pertambangan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Terhadap bekas HGB Nomor 2249 Desa Randuagung diberikan Hak Pakai untuk “*cadangan galian bahan baku semen*” dengan jangka waktu 25 tahun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 04/HP/BP.35/2013 tanggal 08-04-2013. Dari tanggal Keputusan Pemberian haknya sudah berlaku ketentuan Pasal 137 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dalam hal ini kepada pemegang IUP dapat diberikan hak atas tanah.

Di Jember ditemukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagai penyesuaian istilah lama kuasa pertambangan yaitu:

- a. IUP OP Nomor: 541.3/035/411/2010 tanggal 20 April 2010 yang diberikan kepada CV Kartika Chandra qq Moch Sayudi. IUP OP berlaku hanya 5 (lima) tahun. IUP OP ini di lokasi dengan Sertipikat Hak Pakai atas nama Moch. Sayudi yang berlaku selama 25 tahun atau Hak Pakai itu berakhir pada tahun 2024.
- b. IUP OP Nomor 541.3/005/411 /2010 tanggal 8 April 2010 yang diberikan kepada PT. Pertama Mina Sutra Perkasa. IUP OP berlaku hanya 5 (lima) tahun. IUP OP ini berada di lokasi Sertipikat Hak Pakai atas nama PT. Pertama Mina Sutra Perkasa yang berlaku selama 25 tahun atau Hak Pakai itu akan berakhir pada tahun 2024.

D. Pemberian Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan

Ditemukannya pemberian Hak Pakai untuk “persediaan bahan baku industri semen” di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Jember tanpa persetujuan Menteri Pertambangan jelas-jelas melanggar Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.” Ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kepada Pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan di Jember Sertipikat Hak Pakai untuk penambangan bahan galian golongan C diagunkan, menjadi problematika tersendiri bila debitur *wanprestasi* dan bidang tanah itu dilelang sedangkan hak atas tanah selama eksplorasi tidak dapat digunakan. Pemberian Hak Pakai oleh BPN selama 25 tahun ini menyebabkan Pemerintah Daerah “*terpaksa*” memberikan IUP Operasi Produksi kepada pemegang sertipikat Hak Pakai¹⁹, artinya kewenangan

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Jember

Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan IUP Operasi Produksi menjadi dibatasi dengan adanya pemberian Hak Atas Tanah di areal pertambangan.

Di Kabupaten Gresik ditemukan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16/HP/BPN RI/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang pemberian Hak Pakai Nomor 9/ Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas yang mengundang protes dari Bupati Gresik. Hak Pakai Nomor 9 Desa Kebomas ini habis masa berlakunya tanggal 8 Mei 2004. PT. Semen Gresik telah mengajukan perpanjangan Hak Pakai tersebut pada tanggal 25 Agustus 2003. Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik membuat Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*) tanggal 22 Mei 2006 dengan Nomor 42a /KR/V/2006. Permohonan tersebut diusulkan untuk dikabulkan dengan Hak Pakai untuk “*pembuatan bahan baku industri semen*” selama 25 tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik sesuai surat tanggal 23 Mei 2006 Nomor 530.2.35 - 1039a dan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan surat tanggal 10 Juni 2006 Nomor 530.35-11707.

Bupati Gresik dengan suratnya tanggal 16 Pebruari 2007 Nomor 590/ 10/403.12/2007 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menanggapi tembusan Keputusan Kepala BPN RI tersebut di atas. Bupati Gresik menyatakan KEBERATAN atas dikeluarkannya surat Keputusan Kepala BPN RI dimaksud dan mohon dapat ditinjau kembali

Surat tersebut ditembuskan kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Tembusan surat ke Kepala BPN RI ditanggapi dengan surat Kepala BPN RI Nomor 2624-310.2 -D.II tanggal 20 Agustus 2007 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Semen Gresik (Persero) isi suratnya PT. Semen Gresik (Persero)

Membaca Keputusan BPN RI tersebut khususnya menimbang huruf c. yang berbunyi: “*bahwa secara fisik tanah yang dimohon dipergunakan oleh pemohon untuk pembuatan bahan baku industri semen serta penggunaan tanah tersebut tidak ber-*

tentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik”.

Isi dari menimbang huruf c Keputusan Kepala BPN RI tersebut jelas berbeda dengan fakta hukum sebenarnya di lapangan, oleh karena itu mengundang protes dari Bupati Gresik. Kesalahan terletak pada Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*) tanggal 22 Mei 2006 dengan Nomor 42a/KR/V/2006. Panitia Pemeriksa Tanah tidak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik sehingga tidak mengetahui izin penambangan kapur akan berakhir pada tanggal 17 Januari 2007. Di sisi lain pemberian Hak Pakai pada lokasi areal pertambangan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

Ada atau tidak ada pemberian hak atas tanah di areal pertambangan tidak akan menghambat diterbitkannya IUP. Bila alasan pemberian hak atas tanah ini untuk menjamin kepastian hukum lokasi areal pertambangan, maka kepastian lokasi areal pertambangan dapat dibuktikan dengan Peta Bidang tanah yang telah melalui proses kepastian hukum letak batas-batasnya²⁰ yang dibuat Badan Pertanahan Nasional dengan penjelasan status hukum tanah berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kepastian hukum letak batas areal lokasi pertambangan, dengan demikian tidak perlu dengan pemberian hak atas tanah.

E. Peruntukan dan Status Hukum Bidang Tanah Pasca Penambangan

E.1 Reklamasi Pasca Tambang Menurut UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Kewajiban untuk melakukan reklamasi pasca pertambangan secara yuridis formal telah terdapat pada beberapa aturan dan kebijakan. Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Penentuan

²⁰ Asas kontradiktur delimitasi

dana jaminan reklamasi seperti yang telah diatur di dalam pasal 23 Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 menentukan bahwa jaminan reklamasi tersebut wajib ditempatkan oleh perusahaan sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi.

Fakta di lapangan dan membaca surat Bupati Gresik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No 590/10/403.12/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 perihal Tanah Negara Bekas Hak Pakai No 9 Desa Kembangan bahwa pihak PT Semen Gresik Tbk tidak pernah melakukan reklamasi terhadap galian tersebut yang pada saat tahun 2007 berupa kubangan yang merupakan sumber penyakit demam berdarah hal tersebut terbukti data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Kebomas merupakan daerah tertinggi terjangkit penyakit demam berdarah. Selain itu, berdasar surat Bupati tersebut bahwa area tambang tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik. Hal ini jelas bahwa PT Semen Gresik Tbk tidak melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 30 UU No 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan bahwa setelah selesai melakukan penambangan bahan galian tersebut, pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini PT Semen Gresik Tbk tidak mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya yaitu penyakit demam berdarah.

E.2 Reklamasi pasca tambang menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 26 Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Selanjutnya ketentuan dipertegas dalam pasal 99 dan pasal 100 UU No 4 tahun 2009. Sesuai amanat Pasal

101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, pada tanggal 20 Desember 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, yang secara detil mengatur hal-hal mengenai kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang, setelah sebelumnya diatur secara sederhana di Pasal 99-100 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan PP No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang tersebut bahwa PT Semen Gresik telah melakukan reklamasi namun masih setengah hati. Hal ini terlihat dari adanya pelaksanaan revegetasi di areal tambang tersebut, namun pelaksanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Bahkan informasi mengenai pelaksanaan reklamasi ini tidak ditemukan papan pengumuman di lapangan dan bahkan di website resmi nya PT Semen Gresik Tbk yaitu www.semengresik.com tidak pernah dicantumkan dan diumumkan pekerjaan reklamasi dan besarnya proyek tersebut.

Berhubungan dengan adanya reklamasi pasca tambang kapur di Kabupaten Jember, baru akan dirintis oleh pemerintah daerah dimana reklamasi pasca tambang dengan menjaminkan dana reklamasi pasca tambang sehingga apabila pihak perusahaan tidak melaksanakan reklamasi maka akan memakai dana jaminan tersebut untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang. Menurut pemaparan kepala Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, jaminan dana reklamasi pasca tambang ini kan bersifat wajib dan sebagai syarat mutlak untuk bisa dikeluarkannya Ijin Usaha Pertambangan.

E.3 Status Hukum Pemilikan Bidang Tanah Pasca Tambang

PT Semen Gresik Tbk terhadap tanah pasca tambang tetap dikuasai oleh perusahaan tersebut dengan diberikannya perpanjangan Hak Pakai No 9 Desa Kembangan untuk bahan baku industri semen, padahal kondisi di lapangan adalah kegiatan di areal tambang tersebut sudah tidak ada dan sesuai dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah tahun 2004-2014 Kabupaten Gresik adalah Ruang Terbuka Hijau.

Permasalahan terhadap pihak siapa yang berhak memiliki dan menguasai lahan pasca tambang ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan yang ada saat ini. Menurut Hutagalung (Dalam Julius Sembiring), tanah negara bekas hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Bangunan dan Hak Pakai) pengelolannya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara itu tanah bekas kawasan dilaksanakan instansi sektoral (departemen-departemen).²¹

Secara khusus tugas dan fungsi untuk pengelolaan tanah negara bekas kawasan dilaksanakan oleh seksi Tanah Bekas Kawasan, Subdirektorat Pengelolaan Tanah Negara Bebas dan Bekas Kawasan yang mempunyai tugas²²: “melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah, dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan tanah dan pendayagunaan tanah untuk masyarakat, dunia usaha dan pemerintah”.

Jadi dalam hal ini yang berhak mengelola tanah bekas kawasan pertambangan adalah pihak Badan Pertanahan Nasional. Melihat kasus pemberian Hak Pakai No 9 Desa Kembangan terhadap tanah kawasan bekas tambang merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun pemberian Hak Pakai No 9 tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2004-2014 dimana sesuai RTRW daerah tersebut adalah Ruang Terbuka Hijau dan tujuan peruntukan penggunaannya adalah untuk bahan baku industri semen, sehingga keputusan pemberian Hak Pakai oleh BPN RI tersebut batal demi hukum.

F. Penutup

Di lokasi areal pertambangan ditemukan dua status hukum yang berkaitan dengan pengelolaan tanah, yaitu status hukum kuasa pertambangan dari Pemerintah Daerah dan oleh Badan Pertanahan

Nasional diberikan hak atas tanah Hak Pakai. Di Kabupaten Gresik di areal tambang di berikan Kuasa Pertambangan dan Hak Pakai “*untuk persediaan bahan baku industri semen*” selama 25 tahun sedang di Kabupaten Jember diberikan Kuasa Pertambangan dan Hak Pakai “*untuk penambangan/ eksploitasi bahan galian golongan C batu kapur*” selama 25 tahun. Di mana prosedur pemberian Hak Pakai oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Gresik dan di kabupaten Jember ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu persetujuan dari Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan.

Di areal pertambangan Badan Pertanahan Nasional tidak perlu memberikan hak atas tanah²³ karena tanpa diberikan hak atas tanah yang dalam hal ini Hak Pakai, eksploitasi bahan tambang tetap berjalan. Selain itu pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional pada areal pertambangan menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Peruntukan bidang tanah pasca tambang harus menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan status hukum bidang tanah pasca tambang dalam hal ini hak kepemilikan atas bidang tanah belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan konflik.

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan Hak Atas Tanah di areal pertambangan perlu mempertimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah pasca tambang dan akibat hukum yang timbul setelah pemberian hak atas tanah tersebut. Badan Pertanahan Nasional dan Menteri yang tugasnya mengurus pertambangan harus bersama-sama merevisi peraturan perundang-undangan dengan menghapus ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menambah Pasal yang mengatur hapusnya hak kepemilikan atas bidang tanah kepada pemegang Ijin Usaha Pertambangan. Agar tidak terjadi tumpang tindih di areal pertambangan, ijin Usaha Pertambangan di berikan Instansi terkait menunjuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dilampiri Peta Bidang

²¹ Julius Sembiring, op.cit hal 71.

²² Pasal 315 Ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

²³ dalam hal ini hak tanah menurut istilah Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

yang telah mempunyai kekuatan hukum letak batas antara areal pertambangan dengan areal bukan pertambangan dan bidang tanah yang berbatasan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, hal ini mengingat koordinat wilayah tambang yang ada sekarang belum menjamin kepastian hukum letak dan batas. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional membuat surat Keputusan pembaharuan Hak terhadap sertipikat Hak pakai No 9 di Desa Kebomas, dimana Hak Pakai tersebut sudah batal demi hukum. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjalankan tugas dan fungsi pengaturan tanah bekas kawasan dengan optimal dan kerjasama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait sehingga pengelolaan tanah bekas kawasan bisa berjalan dengan tertib dan tidak terjadi konflik dalam pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bekas kawasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Bhasin B & Mc Kay J. 2002. *Mining Law and Policy: Replacing the 'Contract of Work' System in Indonesia*. *Australian Mining and Petroleum Law Journal*. Vol. 21 No. 1, 77-90.
- Damayanti Utami Bastian. 2012. *Analisis Yuridis Terhadap Pemanfaatan Tanah Oleh Petani di Wilayah Pertambangan PT Kayan Putra Utama Coal*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Erwiningsih, Winahyu. 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*. Yogyakarta: Total Media.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang.
- HS, Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Sembiring, Julius. 2012. *Tanah Negara*. Yogyakarta: STPN Press.

- Sitorus, Oloan, Darwinsyah Minim. 2003. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sudjito, Sarjita, Tjahjo Arianto, Mohammad Machfudh Zarqono. 2012. *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*. Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Sumardjono, Maria SW. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Supriyadi. 2010. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wahyu Erwiningsih. 2009. *Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Atas Tanah Berdasar UUD 1945*. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Vol 118-136* 16 Oktober 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 *tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *tentang Minyak dan Gas Bumi*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 *tentang Reklamasi dan Pascatambang*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 *tentang Reklamasi dan Pascatambang*.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 *tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang*.